



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 841/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara:

Darfianysah bin Darun, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan karyawan PT. BSP, tempat tinggal di Dusun VI Bukit Harapan, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Ramsiah alias Rama binti Suparlan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI Bukit Harapan, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 10 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 841/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 10 Nopember 2015,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor:841 /Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan hal-hal permohonan cerai talak dengan dalil-dalil (posita) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Juli 2013 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/06/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan tanggal 09 Juli 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan PT.BSP Kwala Piasa di Desa Terusan Tengah, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan PT.BSP Kwala Piasa tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Imam Maulana (Ik), umur 1 tahun 6 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2014 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Pihak keluarga Termohon menyarankan Pemohon untuk bekerja sebagai sales di daerah Pekanbaru (Riau), namun Pemohon menolak hal tersebut karena Pemohon sudah memiliki pekerjaan yang tetap;
5. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2014 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar disebabkan Termohon selalu marah apabila Pemohon pulang bekerja hingga larut malam, sementara Termohon tahu bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga pengaman (security) di perkebunan BSP tersebut;
6. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2015 akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Termohon

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor:841 /Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 4 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Darfiansyah bin Darun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ramsiah alias Rama binti Suparlan) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan pada persidangan hingga tahap sebelum pembuktian, dan setelah itu Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor:841 /Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula ditegur untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara sebagaimana Surat teguran yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 14 Maret 2016, dan ternyata bahwa Pemohon tidak mengindahkan surat teguran tersebut dan tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, maka perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan pada persidangan hingga tahap sebelum pembuktian, dan setelah itu Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula ditegur untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara sebagaimana Surat teguran yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 14 Maret 2016, dan ternyata bahwa Pemohon tidak mengindahkan surat teguran tersebut dan tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor:841 /Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan mempertimbangkan asas berperkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta berdasarkan penafsiran dan interpretasi dari ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dengan register perkara Nomor: 841/Pdt.G/2015/PA.Kis., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 841/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 10 Nopember 2015 gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Yedi Suparman, S.HI., MH** dan **Hj. Devi Oktari, S.HI., MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor:841 /Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yedi Suparman, S.HI., MH

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 560.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 651.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor:841 /Pdt.G/2015/PA.Kis